



PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Anak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Anak tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : Sp. Han/59/V/RES.1.4/2023/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2023 sejak tanggal 26 Mei 2023 s/d 01 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara nomor : B-1508/L.1.14.3/Eku.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 02 Juni 2023 s/d 09 Juni 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor PRINT- 904/L.1.14/Eku.2/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 sejak tanggal 07 Juni 2023 s/d 11 Juni 2023;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 2/Pen.JN-Anak/2023/MS.Lsk tertanggal 09 Juni 2023 sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 3/Pen.JN-Anak/2023/MS.Lsk tertanggal 15 Juni 2023, selama 15 hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
6. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/Pen.JN.Anak/2023/MS.Aceh tanggal 27 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 8/Pen.JN.Anak/2023/MS.Aceh tanggal 3 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Anak dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXX Advokat-Penasihat Hukum pada *Law Office H. R & Partners*, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon, Aceh Utara, 24383, Telp. +6285360055517, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Register Nomor 438/SK/2023/MS.Lsk, tanggal 27 Juni 2023;

Anak di persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon didampingi pula oleh ibu kandungnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh xxxxxxxxxxxxxxxx LUBIS sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Lhoseumawe;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum Anak xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/Eku.2/LSK/06/2023, tanggal 8 Juni 2023, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan Februari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamt di Desa Reuba Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berkenalan dengan korban yang bernama XXXXXXXXXXXX tahun 2022 melalui aplikasi Instagram dan merasa cocok selanjutnya terdakwa dan korban berpacaran lalu membuat janji untuk saling bertemu;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput korban di luar rumah korban yang beralamat di Desa Cibreuk Tunong Kec. Syamtalira Arun Kab. Aceh Utara dikarenakan terdakwa takut ketahuan dengan orang tua korban selanjutnya terdakwa dan korban jalan-jalan ke waduk Kota Lhokseumawe dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan korban pulang ke rumah korban;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi korban menanggapi status yang terdakwa buat di media sosial sehingga sejak saat itu terdakwa dan korban kembali menjalin komunikasi dan berjanji untuk bertemu. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 juga terdakwa dan saksi korban bertemu dan jalan-jalan ke Lhokseumawe sekitar pukul 20.00 WIB dan selanjutnya pada pukul 23.00 WIB terdakwa ingin mengantarkan korban pulang kerumah namun korban tidak mau dikarenakan dirumah sedang bertengkar dengan orang tuanya. Dikarenakan korban tidak ingin pulang maka terdakwa membawa korban ke rumah teman terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20 tahun);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban kerumah temannya tersebut ingin mengambil jaket selanjutnya saat tiba dirumah saksi xxxxxxxxxxxxxxx terdakwa juga bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX (18 tahun) sehingga terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa terdakwa membawa seorang wanita dan akhirnya dikenalkan oleh terdakwa antara korban dengan para temannya selanjutnya terdakwa mengajak korban dan para teman terdakwa untuk pergi ngopi di café hero sekitar dua jam;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB terdakwa mengajak korban ke rumah saksi xxxxxxxxxxxxxxx bersama temannya dan kondisi di luar rumah sudah sepi tidak ada orang yang melihat sehingga terdakwa mengajak korban masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi xxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saat tiba dirumah saksi xxxxxxxxxxxxxxx terdakwa, korban dan saksi xxxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar dan terdakwa hanya menutup pintu kamar/ pintu kamar tidak dikunci lalu terdakwa dan korban duduk di lantai beralaskan selimut;
- Bahwa pada saat duduk terdakwa mencium bibir terdakwa dan meremas payudara hingga menghisap payudara terdakwa dikarenakan tidak ada penolakan dari korban selanjutnya terdakwa merebahkan badannya di lantai dan melepaskan seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang. Terdakwa membuka kedua paha terdakwa dan menekan penis terdakwa ke dalam lalu menarik ke luar liang vagina terdakwa berulang-ulang selama 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut korban;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang melihatnya sedangkan xxxxxxxxxxxxxx tidak melihat dikarenakan berada diluar kamar sehingga saat setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, saksi xxxxxxxxxxxxxx mengatakan kepada terdakwa "... kau kasih aku sekali ya!..." terdakwa hanya diam saja namun saksi xxxxxxxxxxxxxx langsung melepaskan celananya dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban dengan posisi tubuh saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban;
- Bahwa setelah 10 menit saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menyetubuhi korban dan setelah itu saksi xxxxxxxxxxxxxx menuju ke kamar mandi lalu sekitar 2 menit kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban sekitar lima menit dan setelah selesai saksi xxxxxxxxxxxxxxxx memakai kembali celananya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi xxxxxxxxxxxxxx mengantar korban pulang kerumahnya mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelahnya terdakwa kembali mengajak korban bertemu dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan korban membawanya kerumah saksi xxxxxxxxxxxxxx dan didalam rumah saksi xxxxxxxxxxxxxx terdakwa kembali menyetubuhi korban lalu saksi xxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxx meminta izin untuk menyetubuhi korban namun ditolak oleh korban;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 orangtua terdakwa dan keluarga korban datang ke rumah terdakwa meminta pertanggungjawaban karena korban telah hamil lalu orangtua terdakwa dan orang tua saksi xxxxxxxxxxxxxx menyatakan ingin bertanggungjawab namun belum diketahui ayah dari anak yang dikandung oleh korban;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 180/42/2023 dari RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berumur 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Inspeksi : Tampak discharge berwarna putih
kehijauan di introitus vagina;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hypmen : Luka robek di arah jam tiga, enam, sembilan, sepuluh dan dua belas;

KESIMPULAN :

Selaput Dara Tidak Utuh;

LAMPIRAN : USG tampak janin tunggal intra uteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kab. Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx berkenalan dengan korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2022 melalui aplikasi Instagram dan merasa cocok selanjutnya terdakwa dan korban berpacaran lalu membuat janji untuk saling bertemu;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput korban di luar rumah korban yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Aceh Utara dikarenakan terdakwa takut ketahuan dengan orang tua korban selanjutnya terdakwa dan korban jalan-jalan ke waduk Kota Lhokseumawe dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan korban pulang ke rumah korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi korban menanggapi status yang terdakwa buat di media sosial sehingga sejak saat itu terdakwa dan korban kembali menjalin komunikasi dan berjanji untuk bertemu. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 juga terdakwa dan saksi korban bertemu dan jalan-jalan ke Lhokseumawe sekitar pukul 20.00 WIB dan selanjutnya pada pukul 23.00 WIB terdakwa ingin mengantarkan korban pulang kerumah namun korban tidak

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



- mau dikarenakan dirumah sedang bertengkar dengan orang tuanya. Dikarenakan korban tidak ingin pulang maka terdakwa membawa korban ke rumah teman terdakwa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (20 tahun);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban kerumah temannya tersebut ingin mengambil jaket selanjutnya saat tiba dirumah saksi SUHAIMI terdakwa juga bertemu dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (18 tahun) sehingga terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa terdakwa membawa seorang wanita dan akhirnya dikenalkan oleh terdakwa antara korban dengan para temannya selanjutnya terdakwa mengajak korban dan para teman terdakwa untuk pergi ngopi di café hero sekitar dua jam;
 - Bahwa pada pukul 01.00 WIB terdakwa mengajak korban ke rumah saksi xxxxxxxxxxxx bersama temannya dan kondisi di luar rumah sudah sepi tidak ada orang yang melihat sehingga terdakwa mengajak korban masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi xxxxxxxxxxxx dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa saat tiba dirumah saksi xxxxxxxxxxxx terdakwa, korban dan saksi xxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar dan terdakwa hanya menutup pintu kamar/ pintu kamar tidak dikunci lalu terdakwa dan korban duduk di lantai beralaskan selimut;
 - Bahwa pada saat duduk terdakwa mencium bibir terdakwa dan meremas payudara hingga menghisap payudara terdakwa dikarenakan tidak ada penolakan dari korban selanjutnya terdakwa merebahkan badannya di lantai dan melepaskan seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang. Terdakwa membuka kedua paha terdakwa dan menekan penis terdakwa ke dalam lalu menarik ke luar liang vagina terdakwa berulang-ulang selama 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut korban;
 - Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saksi xxxxxxxxxxxx yang melihatnya sedangkan xxxxxxxxxxxx tidak melihat dikarenakan berada diluar kamar sehingga saat setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, saksi xxxxxxxxxxxx mengatakan kepada terdakwa "... kau kasih aku sekali ya!..." terdakwa hanya diam saja namun saksi xxxxxxxxxxxx langsung

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan celananya dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban dengan posisi tubuh saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban;

- Bahwa setelah 10 menit saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyetubuhi korban dan setelah itu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menuju ke kamar mandi lalu sekitar 2 menit kemudian saksi xxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban sekitar lima menit dan setelah selesai saksi xxxxxxxxxxxx memakai kembali celananya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi xxxxxxxxxxxx mengantar korban pulang kerumahnya mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelahnya terdakwa kembali mengajak korban bertemu dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan korban membawanya kerumah saksi xxxxxxxxxxxx dan didalam rumah saksi xxxxxxxxxxxx terdakwa kembali menyetubuhi korban lalu saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx meminta izin untuk menyetubuhi korban namun ditolak oleh korban;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 orangtua terdakwa dan keluarga korban datang ke rumah terdakwa meminta pertanggungjawaban karena korban telah hamil lalu orangtua terdakwa dan orang tua saksi xxxxxxxxxxxx menyatakan ingin bertanggungjawab namun belum diketahui ayah dari anak yang dikandung oleh korban;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 180/42/2023 dari RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama xxxxxxxxxxxx berumur 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Inspeksi : Tampak discharge berwarna putih kehijauan di introitus vagina
2. Hymen : Luka robek di arah jam tiga, enam, sembilan, sepuluh dan dua belas

KESIMPULAN :

Selaput Dara Tidak Utuh;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN : USG tampak janin tunggal intra uteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengulangi perbuatan lebih dari satu kalimelakukan Jarimah Zina"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berkenalan dengan korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2022 melalui aplikasi Instagram dan merasa cocok selanjutnya terdakwa dan korban berpacaran lalu membuat janji untuk saling bertemu;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput korban di luar rumah korban yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Syamtalira Arun Kab. Aceh Utara dikarenakan terdakwa takut ketahuan dengan orang tua korban selanjutnya terdakwa dan korban jalan-jalan ke waduk Kota Lhokseumawe dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan korban pulang ke rumah korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi korban menanggapi status yang terdakwa buat di media sosial sehingga sejak saat itu terdakwa dan korban kembali menjalin komunikasi dan berjanji untuk bertemu. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 juga terdakwa dan saksi korban bertemu dan jalan-jalan ke Lhokseumawe sekitar pukul 20.00 WIB dan selanjutnya pada pukul 23.00 WIB terdakwa ingin mengantarkan korban pulang kerumah namun korban tidak mau dikarenakan dirumah sedang bertengkar dengan orang tuanya. Dikarenakan korban tidak ingin pulang maka terdakwa membawa korban ke rumah teman terdakwa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(20 tahun);

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban kerumah temannya tersebut ingin mengambil jaket selanjutnya saat tiba dirumah saksi xxxxxxxxxxxx terdakwa juga bertemu dengan saksi xxxxxxxxxxxx (18 tahun) sehingga terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa Terdakwa membawa seorang wanita dan akhirnya dikenalkan oleh Terdakwa antara korban dengan para temannya selanjutnya Terdakwa mengajak korban dan para teman Terdakwa untuk pergi ngopi di café Hero sekitar dua jam;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak korban ke rumah saksi xxxxxxxx bersama temannya dan kondisi di luar rumah sudah sepi tidak ada orang yang melihat sehingga terdakwa mengajak korban masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi xxxxxxxxxxxx dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saat tiba dirumah saksi xxxxxxxxxxxx terdakwa, korban dan saksi xxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar dan terdakwa hanya menutup pintu kamar/ pintu kamar tidak dikunci lalu terdakwa dan korban duduk di lantai beralaskan selimut;
- Bahwa pada saat duduk terdakwa mencium bibir terdakwa dan meremas payudara hingga menghisap payudara terdakwa dikarenakan tidak ada penolakan dari korban selanjutnya terdakwa merebahkan badannya di lantai dan melepaskan seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang. Terdakwa membuka kedua paha terdakwa dan menekan penis terdakwa ke dalam lalu menarik ke luar liang vagina terdakwa berulang-ulang selama 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut korban;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saksi xxxxxxxxxxxx yang melihatnya sedangkan xxxxxxxxxxxx tidak melihat dikarenakan berada diluar kamar sehingga saat setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, saksi xxxxxxxxxxxx mengatakan kepada terdakwa "... kau kasih aku sekali ya!..." terdakwa hanya diam saja namun saksi xxxxxxxxxxxx langsung melepaskan celananya dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban dengan posisi tubuh saksi xxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban;
- Bahwa setelah 10 menit saksi xxxxxxxxxxxx menyetubuhi korban dan setelah itu saksi xxxxxxxxxxxx menuju ke kamar mandi lalu sekitar 2 menit kemudian

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menindih tubuh korban dan memasukkan penis saksi ke dalam vagina korban sekitar lima menit dan setelah selesai saksi SUHAIMI memakai kembali celananya;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi xxxxxxxxxxxx mengantar korban pulang kerumahnya mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelahnya terdakwa kembali mengajak korban bertemu dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan korban membawanya ke rumah saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan didalam rumah saksi xxxxxxxxxxxx terdakwa kembali menyetubuhi korban lalu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx meminta izin untuk menyetubuhi korban namun ditolak oleh korban;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 orangtua terdakwa dan keluarga korban datang ke rumah terdakwa meminta pertanggungjawaban karena korban telah hamil lalu orangtua terdakwa dan orang tua saksi xxxxxxxxxxxxxxxx menyatakan ingin bertanggungjawab namun belum diketahui ayah dari anak yang dikandung oleh korban;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 180/42/2023 dari RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Inspeksi : Tampak discharge berwarna putih kehijauan di introitus vagina;
2. Hypmen : Luka robek di arah jam tiga, enam, sembilan, sepuluh dan dua belas;

KESIMPULAN :

Selaput Dara Tidak Utuh;

LAMPIRAN : USG tampak janin tunggal intra uteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NO.REG.PERK: PDM- /Eku.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman kepada anak dengan pidana penjara selama 66 (enam puluh enam) bulan dikurangkan selama anak dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam di dalam kantong plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 2 Juni 2023 yang disampaikan dalam sidang tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak seluruhnya;
- Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah melakukan Jarimah Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Menghukum Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Hukuman /'Uqubat Hudud cambuk';

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak, Jaksa Penuntut Umum dalam replik yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, atas replik tersebut Penasihat Hukum Anak dalam dupliknya secara lisan memohon agar Anak dihukum dengan hukuman yang sering-ringannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/Jarimah **"Pemeriksaan Terhadap Anak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana, oleh karena itu terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxxxx dengan hukuman penjara selama 48 (empat delapan) bulan dikurangkan selama anak dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam;
 - Dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
 - 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam di dalam kantong plastic;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Anak dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tertanggal 3 Juli 2023 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 4 Juli 2023 yaitu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 4 Juli 2023, Pembanding/Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masing-masing tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon salah dalam menerapkan hukum pembuktian, pertimbangannya sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian yang sebenarnya, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak menghukum Anak dengan 'Uqubat penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan, semestinya Anak dijatuhi hukuman cambuk sebagai konsekwensi atas jarimah yang dilakukan Anak untuk dapat memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan;
2. Anak saat ini masih terdaftar sebagai siswa SMK sehingga masih dalam proses pendidikan, apabila dihukum penjara akan putus pendidikan, sementara Anak masih ingin melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, karenanya mohon putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* dibatalkan, dan dihukum dengan hukuman cambuk;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Anak memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk, tanggal 22 Juni 2023;

dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Anak Muhammad Nasir bin M. Thaib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerana itu terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxx dengan 'Uqubat hudud cambuk;
3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak dan memutuskan sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, putusan, memori banding dan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tanggal

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



3 Juli 2023 dan telah diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 4 Juli 2023, *in casu* 6 (enam) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Anak telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni keterangan Anak Korban terbukti Anak telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara Anak pada bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong milik temannya di Gampong Ujong Reuba, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, lalu Anak memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban, membuka baju Anak Korban, BH dan menarik celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, lalu Anak membuka bajunya sampai telanjang, lalu mendorong tubuh Anak Korban ke lantai semen dan menidurkan Anak Korban dan terbaring terlentang, lalu Anak meremas payudara Anak Korban dan menghisapnya dan mengelus kemaluan Anak Korban, lalu menindih badan Anak Korban, Anak membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan mengakui memperkosa Anak Korban pada bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Semmi di Gampong Ujong Reuba, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara memegang tangan Anak Korban, mencium bibirnya, meremas payudaranya, kemudian membuka baju, BH dan celana dalamnya sampai Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak membuka bajunya sampai telanjang, selanjutnya Anak menghisap payudara Anak Korban dan merebahkan badannya ke lantai lalu dengan posisi telentang Anak membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menarik keluar masuk penis dari dalam liang vagina Anak Korban berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit lebih akhirnya mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kakak kandung Anak Korban) dan saksi Mahmudiah binti Abu Bakar (ibu kandung Anak Korban) menerangkan bahwa Anak Korban hamil karena disetubuhi oleh Anak (Muhammad Nasir) dan kedua temannya Reva dan Semmi warga Gampong Ujong Reuba, Kecamatan Meurah Mulia, kejadiannya dua kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (teman Anak), menerangkan bahwa Anak membawa Anak Korban ke rumah nenek saksi langsung dibawa masuk kedalam kamar, saksi tidak bisa mencegahnya, saksi dan Muhammad Reva duduk di ruang tamu sambil main game di HP. Saksi mendengar suara ranjang yang berbunyi, saksi menduga mereka berhubungan badan, karena ribut saksi mengatakan jangan ribut, lalu tidak ada suara lagi dan sekitar 20 menit tiba-tiba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk ke kamar setelah sekitar 20 menit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keluar dan saksi melihat mukanya memerah dan berkeringat dan tidak pakai baju dan masuk ke kamar mandi lalu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk lagi ke dalam kamar dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdiri di pintu kamar dan saksi tanya sudah selesai kalian dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan pakai bahasa Aceh "ek keuh" (mau kau) ? dan akhirnya karena saksi juga sudah bernaafsu saksi masuk juga ke kamar dan saksi melihat anak korban terlentang telanjang dengan paha terkangkang walaupun gelap saksi dapat melihat tubuh anak korban dan saksi terangsang lalu langsung melepas celana saksi dan menindih anak korban namun setelah beberapa saat penis saksi masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak korban memiringkan badannya sehingga penis saksi tidak bisa masuk lagi ke kemaluan anak korban dan

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



saksi tidak ada keluar sperma dan waktu itu xxxxxxxxxxxxxxxx duduk disebelah anak korban dan berkata anak korban merasa kesakitan lalu saksi pakai celana kembali tetapi saksi lihat xxxxxxxxxxxxxxxx menyetubuhi anak korban sekitar 3 menit dan kemudian baru memakai kembali pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 180/42/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan di tandatangani xxxxxxxxxxxx membuktikan Anak Korban ditemukan, Hymen luka robek di arah jam tiga, enam, Sembilan, sepuluh dan dua belas, selaput daranya tidak utuh lagi dan lampiran USG dari RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara tertanggal 10 Mei 2023 di tandatangani oleh dokter pemeriksa xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx (kakak kandung Anak Korban, saksi xxxxxxxxxxxx (ibu kandung anak korban), keterangan saksi xxxxxxxxxxxx sebagai pelaku, yang telah menerangkan pengetahuannya di bawah sumpah, berdasarkan bukti keterangan saksi, dikaitkan dengan keterangan Anak korban, hasil *visum et repertum* Nomor 180/42/2023, tanggal 10 Mei 2023 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya menjadi petunjuk yang sangat kuat sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh meyakini bahwa Anak telah terbukti melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian, memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Anak terbukti bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Anak harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan *`uqubat ta`zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



(seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lamanya 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak berpedoman kepada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukuman tidak melebihi 1/3 (sepertiga) 'uqubat yang dijatuhkan kepada orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", yang dalam perkara a quo jumlah 'uqubatnya 48 (empat puluh delapan) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, demi mengurangi potensi Anak mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Anak serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Anak, oleh karenanya Anak layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai pelajaran bagi Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa pada diri Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Anak dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Anak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Anak harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 48 (empat puluh delapan bulan) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengesampingkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama xxxxxxxxxxxxxx No. Register Litmas 29/Lit.Anak/BKA/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, dengan pertimbangan bahwa karena pelaku jarimahnya adalah Anak, sesuai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak tersebut sepatutnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa penjara di lembaga tersebut serta melaporkan perkembangan Anak kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Oleh sebab itu amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa 'Uqubat yang dijatuhkan kepada Anak, bukanlah dalam rangka untuk membalas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukatif agar di kemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap pihak lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang-barang bukti berupa:

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie lengan panjang warna hitam;
 Diembalikan kepada Anak Korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 40 (empat puluh) butir Pil berwarna hitam di dalam kantong plastik;
 Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'Uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Anak telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara Pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada Terpidana adalah paling rendah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh



MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Anak;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Lsk, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/Jarimah "**Pemeriksaan Terhadap Anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan 'Uqubat penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
 3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa penjara dalam lembaga tersebut serta melaporkan perkembangan anak kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam di dalam kantong plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

dto

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

dto

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zakiah.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 3 Agustus 2023
Panitera,

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)